

PIAGAM

KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

COMMITTEE NOMINATION,
REMUNERATION AND GOOD
CORPORATE GOVERNANCE
CHARTER

PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA
2024

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1
1.4 Daftar Istilah.....	2
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN.....	3
2.1 Pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi dan <i>Good Corporate Governance</i>	3
2.2 Persyaratan, Struktur Keanggotaan, dan Masa Jabatan.....	3
2.2.1 Persyaratan Keanggotaan.....	3
2.2.2 Struktur Keanggotaan.....	4
2.2.3 Masa Jabatan.....	4
2.3 Program Pengenalan Bagi Anggota Baru	5
BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, HAK DAN WEWENANG	6
3.1 Tugas dan Tanggung Jawab	6
3.2 Hak dan Wewenang	7
3.3 Kewajiban.....	7
3.4 Kode Etik	8
3.5 Penanganan Pengaduan	8
BAB IV RAPAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN.....	9
4.1 Rapat Komite Nominasi, Remunerasi, dan <i>Good Corporate Governance</i>	9
4.2 Pertanggungjawaban	9
4.3 Evaluasi Kinerja	9
BAB V PENUTUP	10

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan.

Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* yang berisi pedoman praktis bagi Komite ini adalah wujud dari implementasi komitmen dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* untuk mengambil peran dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan bahwa kebijakan terkait nominasi dan kompensasi dijalankan secara efektif.

Dalam piagam ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan bagi Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan adanya Piagam ini, diharapkan peran dan fungsi Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* dapat lebih terarah dan terukur sesuai dengan prinsip-prinsip GCG serta tujuan Perseroan untuk mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Perseroan untuk memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan Perseroan dan masyarakat secara luas.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* ini mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
4. Anggaran Dasar PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Akta Nomor : 34 tanggal 30 Desember 1971 dari Notaris Soeleman Ardjasmita, SH) yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor : 50 tanggal 23 Desember 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* adalah piagam yang menjelaskan tata kerja Komite sebagai organ pendukung dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasehat oleh Dewan Komisaris.

Piagam Komite disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman tata kerja Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* sebagai organ pendukung dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasehat oleh Dewan Komisaris.

1.4 Daftar Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance*, kecuali disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Perusahaan adalah menunjuk kepada perusahaan secara umum.
2. Perseroan adalah PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
3. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
4. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perseroan.
5. Direksi adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan anggota Direksi dan berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
6. Sekretaris Perseroan adalah pejabat penghubung (*liason officer*) antara Perseroan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
7. Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama berkaitan dengan pengawasan serta pemberian nasehat atas pelaksanaan manajemen talenta pada Perseroan, kebijakan remunerasi, kebijakan struktur organisasi, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

2.1 Pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance*

1. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta pemberi nasehat, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Ketua dan Anggota;
2. Ketua dan anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
3. Seorang atau lebih anggota Komite berasal dari anggota Dewan komisaris;
4. Anggota Komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris maksimal berjumlah 2 (dua) orang;
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2.2 Persyaratan, Struktur Keanggotaan, dan Masa Jabatan

2.2.1 Persyaratan Keanggotaan

2.2.1.1 Persyaratan umum

1. Memiliki integritas tinggi, akhlak dan moral yang baik.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap Perseroan.

2.2.1.2 Persyaratan Kompetensi

1. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Wajib memahami proses Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance*;
3. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang sumber daya manusia, organisasi dan peraturan perundangan terkait lainnya.
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

2.2.1.3 Persyaratan Independensi

1. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;
2. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* yang berasal dari luar Perseroan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
3. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* yang berasal dari luar Perseroan tidak boleh merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Perseroan;
- b. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi Perseroan;
- c. Anggota Komite pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Perseroan lainnya;
- d. Anggota Komite lainnya pada Perseroan atau Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Perseroan lainnya;
- e. Jabatan lainnya yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan kebijakan internal Perseroan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Struktur Keanggotaan

Ketentuan mengenai struktur keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance*, antara lain:

1. Komite paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang, yang terdiri dari Ketua dan Anggota;
2. Ketua Komite adalah anggota Dewan Komisaris;
3. Anggota Komite dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan;
4. Anggota Komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris maksimal berjumlah 2 (dua) orang;

2.2.3 Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir;
2. Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris yaitu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
3. Masa jabatan anggota Komite tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;
4. Anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
5. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
6. Dalam hal anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti, maka Dewan Komisaris mengangkat penggantinya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung yang bersangkutan mulai berhenti sebagai anggota Komite.

2.3 Program Pengenalan Bagi Anggota Baru

Program pengenalan bagi anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* yang baru ditujukan agar para anggota Komite dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, dan efektif. Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk anggota Komite yang baru diangkat, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum;
2. Penanggung jawab program pengenalan adalah Sekretaris Perseroan atau pejabat yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perseroan;
3. Program pengenalan meliputi:
 - a. Penerapan manajemen talenta, kebijakan remunerasi, dan kebijakan struktur organisasi pada Perseroan;
 - b. Penerapan prinsip-prinsip Tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Perseroan;
 - c. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite serta hal lain yang diatur di dalam Piagam Komite;
 - d. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, risiko, pengendalian internal, dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - e. Pengenalan kepada Direksi, Kepala Satuan Kerja/ Unit, dan pihak lainnya yang terkait.

BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, HAK, DAN WEWENANG

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan tinjauan secara berkala atas sistem Manajemen Talenta Perseroan serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya;
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi;
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS;
4. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/ Menteri;
5. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* Individu anggota Direksi;
6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
7. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
8. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris;
9. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
10. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi;
11. Melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Perseroan, paling sedikit melalui Penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
12. Melakukan kajian atas kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang relevan dengan karakteristik bidang kegiatan Perusahaan, antara lain yang mengatur tentang badan hukum Perusahaan, perjanjian, dan tata kelola Perusahaan;
13. Memberikan pendapat dan/atau masukan yang obyektif, profesional dan independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian, tindak lanjut, atau hal-hal lainnya yang dapat membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berkaitan dengan praktik Tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
14. Melakukan kajian atas kesesuaian ketentuan-ketentuan Standard Operasi Prosedur (SOP) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang relevan;
15. Mengevaluasi kebijakan tentang Tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan Standar Etika serta tindak lanjut hasil *assesment* yang dilakukan oleh Konsultan eksternal;

16. Menyusun *self-assesment tools* dan melakukan *self-assesment* terhadap kinerja Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
17. Mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan tugas Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris secara periodik;
18. Melaksanakan tugas khusus dan tugas lainnya dari Dewan Komisaris yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, Peraturan Perusahaan, *Code of Corporate Governance*, Kode Etik Perusahaan, *Board Manual*, serta ketentuan-ketentuan lain dalam piagam ini.

3.2 Hak dan Wewenang

Dalam melakukan tugasnya, Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* memiliki hak dan wewenang, antara lain:

1. Menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
3. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Tata Kelola internal, manajemen risiko terkait tugas dan tanggung jawabnya;
4. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris;
5. Melakukan wewenang lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3.3 Kewajiban

Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya di antaranya:

1. Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan;
2. Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui;
3. Membuat *self assesment* mengenai efektivitas dari kegiatan Komite;
4. Rencana kerja tahunan tersebut berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance*, secara garis besar terdiri atas:
 - a. Melakukan Kajian/ telaah atas penerapan manajemen talenta, kebijakan remunerasi, dan kebijakan struktur organisasi pada Perseroan;
 - b. Melakukan Kajian/ telaah atas Pedoman atas Tata kelola yang berlaku di Perusahaan dan Efektivitas penerapan pengendalian Tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
 - c. Menghadiri Rapat bersama Komisaris dan menentukan jadwal rapat internal komite serta menghadirinya;

- d. Mengikuti kegiatan lainnya seperti kunjungan, pembelajaran serta tugas lain yang diperintahkan oleh Dewan Komisaris.

3.4 Kode Etik

Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional berlandaskan kode etik:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Hal ini juga tetap berlaku walaupun anggota Komite sudah tidak menjabat lagi;
3. Tidak menggunakan aset dan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan serta jabatannya untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku;
4. Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah;
5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, Pedoman Perilaku, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, serta kebijakan-kebijakan Perseroan.

3.5 Penanganan Pengaduan

1. Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* akan melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggaran, antara lain terkait dengan proses Nominasi, remunerasi, organisasi, dan pelaksanaan Tata Kelola serta menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil sehubungan dengan pelaporan tersebut.
2. Penanganan pengaduan akan mengikuti mekanisme yang telah disusun dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

BAB IV RAPAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN

4.1 Rapat Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance*

1. Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan;
2. Komite dapat mengadakan rapat di luar jadwal rapat berkala untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/ atau mendesak;
3. Komite dapat mengundang satuan/ unit kerja yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait;
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka rapat dipimpin oleh wakil Ketua Komite dan dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka salah seorang dari anggota Komite yang hadir memimpin Rapat;
5. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
6. Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris;
7. Risalah rapat Komite disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris;
8. Risalah rapat harus memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap rapat Komite disimpan oleh Perseroan;
9. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.

4.2 Pertanggungjawaban

1. Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* wajib membuat laporan pertanggungjawaban tertulis kepada Dewan Komisaris yang disampaikan dalam bentuk:
 - a. Laporan triwulanan dan tahunan yang minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan Rencana Kerja Tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya (jika diperlukan);
 - b. Laporan untuk setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang memuat kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait (jika diperlukan) dan laporan disampaikan segera setelah selesainya penugasan.
2. Laporan yang dibuat oleh Komite harus ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota.

4.3 Evaluasi Kinerja

1. Penilaian kinerja Komite dan masing-masing anggota Komite dilakukan secara *self assessment* dengan menggunakan metode penilaian yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
2. Kinerja Komite dan masing-masing anggota Komite akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap tahun;
3. Secara umum, kinerja anggota Komite ditentukan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah disusun dan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* ini.

BAB V PENUTUP

1. Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* ini tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan;
3. Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga akan ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Februari 2024

DEWAN KOMISARIS PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA



Hendri Ginting
Komisaris



Bayu Adjie Megananda
Komisaris



S. Sugeng Wardoyo
Komisaris



Sapto Aji Nugroho
Komisaris Utama

Salinan Dokumen ini disampaikan kepada:

1. Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
2. Direksi PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
3. Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
4. Sekretaris Perusahaan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
5. Yang bersangkutan.